

Analisis peranan kejaksanaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (studi tentang pendekatan integral kebijakan kriminal emberantasan tindak pidana korupsi di wilayah hukum kejaksanaan tinggi Lampung)

Eddy Rifai, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20277427&lokasi=lokal>

Abstrak

Korupsi sebagai white-collar crime merupakan kejahatan yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga perekonomian masyarakat secara luas (extraordinary crime). Pendekatan integral kebijakan kriminal pemberantasan tindak pidana korupsi menggunakan upaya penal (hukum pidana) dan non-penal (di luar hukum pidana), serta keterlibatan elemen-elemen lain di luar aparat penegak hukum pidana, yaitu masyarakat dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK). Dalam upaya penal, Kejaksanaan sebagai the key administration office in processing of case dalam criminal justice system mempunyai tugas dan fungsi penyidikan dan penuntutan perkara korupsi dan dalam upaya non-penal melakukan gugatan keperdataan dan alternative dispute resolution (ADR), seharusnya berperan secara ideal sesuai dengan ketentuan normatif yang ada, tetapi karena kendala dari segi substansi, struktur dan kultur hanya mewujudkan peran faktual.

Hasil penelitian menunjukkan kelemahan-kelemahan ketentuan normatif dalam upaya penal peran Kejaksanaan adalah masalah penyidikan, mekanisme kontrol, ketentuan khusus UUTPK dan UU pidana yang terkait dengan korupsi serta UU Kejaksanaan, sedangkan kelemahan dalam upaya non-penal adalah tugas dan fungsi Kejaksanaan sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang bersifat "fakultatif". Pelaksanaan peran Kejaksanaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu mengadakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi putusan Pengadilan. Serta melaksanakan fungsi dan tugas sebagai JPN dalam perkara perdata dan ADR. Untuk melaksanakan peran tersebut diperlukan adanya faktor-faktor pendukung lainnya seperti peraturan pelaksanaan, manajemen penyelesaian perkara, sumber daya manusia yang profesional, biaya dan fasilitas yang mencukupi. Peran aktual Kejaksanaan melakukan penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana kenyataan adanya, yaitu Kejaksanaan hanya dapat memproses sebagian penyelidikan ke tahap penyidikan, sebagian penyidikan ke tahap penuntutan, dan hanya sebagian saja yang berhasil dijatuhi sanksi pidana oleh Pengadilan. Demikian pula dalam pelaksanaan tugas dan fungsi JPN kurang berjalan sebagaimana mestinya karena adanya ketidaktahuan dan "keengganan" instansi pemerintah menyerahkan penanganan masalah-masalah hukumnya kepada Kejaksanaan. Profesionalisme jaksa terkait dengan keahlian dan keterampilan (expertise), kesejawatan (partnership), budaya kerja dan tujuan. Peran serta masyarakat untuk membantu upaya pemberantasan tindak pidana korupsi telah cukup baik, hal itu tampak dari adanya laporan dan pengaduan masyarakat. Perspektif eksistensi KPTPK mempunyai tugas dan wewenang dalam melakukan koordinasi dan supervisi terhadap aparat penegak hukum dan lembaga dinas instansi. Serta melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi. Tugas dan fungsi KPTPK bersama-sama dengan Kejaksanaan yang cukup penting adalah dalam bidang "pencegahan" tindak pidana korupsi, yaitu melalui upaya mewujudkan good governance dan good corporate governance, budaya "anti korupsi" di kalangan aparat pemerintah dan masyarakat.

<hr>

Abstract

Corruption as a white-collar crime is a crime which inflicts not only on state financial loss, but also largely public economic interest (extra-ordinary crime). The integral approach of criminal policy for fighting corruption criminal act has applied penal and non-penal legal action and the participation of other non-penal upholder elements besides legal enforcers and Commission for Fighting Corruption Criminal Act. In the penal action, office of the attorney as the key administration office in processing criminal cases in criminal justice systems has duty and function for doing investigation and prosecution against corruption cases. In the non-penal action, public prosecutor doing a civil suit and alternative dispute resolution should have an ideal role according to the normative rule of law in force, nevertheless factual role is created because of substantial, structural, and cultural problems.

The results of research showed that the weaknesses of normative rules in penal action for the public executor's role were in cases investigation, control mechanism, specific rules of corruption, rules of criminal code related to corruption cases, and public prosecution law. While the weaknesses of non-penal action where the duty and function of public prosecutor acted as a 'facultative' state legal adviser. The application of the role of public prosecution in fighting corruption criminal cases was in line with criminal rule of legislations: doing investigation, examination, criminal indictment, and execution of criminal court verdict and implementing the duty and function of public prosecutor in civil case and alternative dispute resolution. To implement the roles, it was needed some supporting factors, like the rule of implementation of the law, the management of solving cases, professional human resources development, enough fund and complete facilities. The actual role of public prosecutor was to enforce the law in fighting corruption criminal cases, but only a sum of investigations where proceeded into examination phase, a few of them where into criminal indictment phase, and only some cases where success into criminal sentence phase. In implementing the duty and function, public prosecutor was less in success because of ignorance and unwillingness of the government institutions to deliver the corruption cases for handling. The public prosecutors professionalism was matched with skill and expertise, partnership, work culture and goal-oriented. The participation of non-government organization in society for help fighting corruption criminal cases was done well. It was proved by the report and claim of community member. The perspective existence of Commission for Fighting Corruption Criminal Action (KPTPK) had duty, function, and the authority in coordination with and supervision to the law enforcers, institutions, departments officials, to do investigation, examination, and criminal indictment for corruption criminal cases. The duty and functions of KPTPK which worked together with public prosecution where prevention against corruption criminal cases by creating a good governance and good corporate governance, and 'anti-corruption' culture in government officials and community.